



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 429/Pid.B./2019/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Doni Alias Cer;
Tempat lahir : Ampenan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 30 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso, gang Lele, Lingk. Telaga Mas,
RT/RW: 001/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 02 Agustus 2019 s/d tanggal 30 September 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa DONI Als. CER** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **mmng - mastng** selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah H P merk OPPO warna merah
 - 1 (satu) buah H P merk SAMSUNG DUOS warna hitam.

Dikembalikan kepada Sdr. HAERUL HARIYADI.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan hukuman yang ringan karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan di depan sidang Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DONI **Als. CER** pada hari **Rabu** tanggal 24 **April** 2019 sekitar **pukul 02.30 wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Sdr. HAERUL HARIYADI Jl. Saleh Sungkar Gg. Tenggiri no. 38, RT/Rw : 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 02.30 wita, saat terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Sdr. HAERUL HARIYADI yang beralamat Jl. Saleh Sungkar Gg. Tenggiri no. 38, RT/Rw : 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram. Saat itu halaman rumah Sdr. HAERUL HARIYADI dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa menuju ke samping rumah. Selanjutnya Terdakwa membuka salah satu jendela rumah yang tidak dalam keadaan terkunci melainkan hanya ditahan dengan menggunakan lipatan kertas. Kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat jendela tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa memasukkan kaki kanannya ke dalam rumah tersebut dan duduk diatas kusen jendela. Lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG DUOS warna hitam diatas tempat tidur, sedangkan Sdr. HAERUL HARIYADI sedang tertidur. Selanjutnya terdakwa mengambil dua buah handphone tersebut, lalu terdakwa kembali menutup jendela tersebut dan meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. HAERUL HARIYADI sehingga Sdr. HAERUL HARIYADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP.**

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. HAERUL HARIYADI:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan masalah pencurian yang saksi alami dilakukan oleh DONI.
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 02.30 wita bertempat Jl. Saleh Sungkar Gg. Tenggiri no. 38, RT/Rw : 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya barang - barang yang hilang dikamar saksi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam kamar sedang tertidur pulas. Dan saksi mengetahui bahwa barang - barang saksi hilang sekitar pukul 03.30 wita ketika saksi bangun akan ke kamar mandi untuk kencing.
- Bahwa saksi kenal dengan DONI sudah lama karena teman satu kampung. Namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara DONI melakukan pencurian di kamar saksi dari keponakan saksi atas nama ANDRIAN yaitu dengan cara membuka jendela kamar saksi untuk dapat masuk mengambil barang - barang yang ada didalam kamar saksi.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jendela kamar saksi memang sudah rusak dari sebelum kejadian dan juga jendela kamar tersebut tidak bisa dikunci hanya saksi ganjal pakai kardus saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana posisi ANDRIAN pada saat pencurian karena dia hanya memberitahukan saksi bahwa dia melihat DONI sedang membuka jendela kamar saksi pada saat jalan beli nasi.
- Bahwa barang - barang yang berhasil diambil oleh DONI dari kamar saksi berupa 2 (dua) buah Hand Phone merk Samsung A5 dan OPPO A3S.
- Bahwa dari luar jendela kedua buah hand phone saksi tersebut tidak bisa diambil karena jaraknya jauh. Dan menurut saksi untuk mengambil hand phone tersebut DONI harus masuk kedalam kamar melalui jendela tersebut.
- Bahwa rumah saksi memiliki tembok pembatas namun tidak memiliki pintu pagar.
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui yaitu ANDRIAN keponakan saksi.
- Bahwa akibat perbuatan tersangka, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah
 - 1 (satu) buah H P merk SAMSUNG DUOS warna hitam.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2. M. YUSUP:

- Bahwa sehubungan masalah penangkapan yang diduga pelaku pencurian atas nama DONI Als. CER pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jl. Saleh Sungkar, Gg. Tenggiri Lingk. Telaga Mas, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan - Kota Mataram.
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan telpon dari salah satu warga Telaga Mas bahwa ada pelaku pencurian diamankan oleh warga. Setelah informasi tersebut saksi bersama team opsnel polsek Ampenan langsung menuju lokasi, sampai dilokasi saksi melihat warga sekitar sudah banyak berkumpul. Untuk mengantisipasi hal - hal yang tidak diinginkan saksi dan team langsung membawa orang yang diduga pelaku tersebut ke Polsek Ampenan untuk proses lebih lanjut
- Bahwa dari tangan pelaku tidak ada kami amankan barang bukti karena barang bukti sudah digadaikan oleh DONI ketemannya atas nama

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA.

- Bahwa Barang - barang yang berhasil diambil tanpa ijin oleh DONI berupa 2 (dua) buah HP merk OPPO dan SAMSUNG.
- Bahwa bersama team langsung mencari REZA untuk pengamanan barang bukti, namun pada saat di Lingkungan Telaga Mas, REZA secara kooperatif menghampiri tersangka kemudian menyerahkan barang bukti tersebut.
- Berdasarkan dari Laporan Polisi dan hasil interogasi DONI Als. CER bahwa dia melakukan pencurian di pada Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di sebuah rumah Jl. Saleh Sungkar, Gg. Tenggiri Lingk. Telaga Mas, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan - Kota Mataram.
- Berdasarkan keterangan dari DONI Als. CER bahwa dia melakukan pencurian dengan cara membuka jendela kamar sebuah rumah yang tidak terkunci, setelah jendela terbuka pelaku masuk kedalam kamar untuk mengambil 2 (dua) buah hand phone dan keluar lagi melalui jendela.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG DUOS warna hitam.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG DUOS warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa DONI als. CER** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jl. Saleh Sungkar, Gang Tenggiri, No. 38, RT/RW: 002/051, Lingk. Telaga Mas, Kel. Bintaro, Kec Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa melakukan pada saat pemilik rumah, sedang tidur pulas.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka jendela rumah yang dalam keadaan tidak terkunci ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jendela terbuka terdakwa memasukkan kaki kanan kemudian mengambil barang didalam kamar rumah yang ditaruh diatas tempat tidur yang mana pemiliknya sedang tertidur pulas;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang terdakwa keluar melalui jendela kemudian pergi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian, namun saat itu niat saksi muncul secara spontan karena melihat situasi dalam keadaan sepi ;
- Bahwa barang-barang terdakwa ambil adalah 2 (dua) buah HP merk OPPO warna merah dan HP merk SAMSUNG warna hitam.
- Bahwa barang hasil curian terdakwa gadaikan kepada teman main terdakwa bernama REZA, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk main game online dan uang tersebut sudah habis ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG DUOS warna hitam.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jl. Saleh Sungkar, Gang Tengiri, No. 38, RT/RW: 002/051, Lingk. Telaga Mas, Kel. Bintaro, Kec Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka jendela rumah rumah yang dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa benar setelah jendela terbuka terdakwa memasukkan kaki kanan kemudian mengambil barang didalam kamar rumah yang ditaruh diatas tempat tidur yang mana pemiliknya sedang tertidur pulas;
- Bahwa barang-barang terdakwa ambil adalah 2 (dua) buah HP merk OPPO warna merah dan HP merk SAMSUNG warna hitam.
- Bahwa benar barang hasil curian terdakwa gadaikan kepada teman main terdakwa bernama REZA, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk main game online

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut sudah habis ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG DUOS warna hitam.

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama ;

Menimbang, bahwa dari fakat-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu **DONI als. CER;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah merupakan beberapa perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang, tetapi tidak seluruhnya dari hal yang diatur tersebut diatas harus dipenuhi, cukup salah satu saja yaitu **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jl. Saleh Sungkar, Gang Tengiri, No. 38, RT/RW: 002/051, Lingk. Telaga Mas, Kel. Bintaro, Kec Ampenan, Kota Mataram, Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada saat pemilik rumah, sedang tidur pulas.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka jendela rumah rumah yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah jendela terbuka terdakwa memasukkan kaki kanan kemudian mengambil barang didalam kamar rumah yang ditaruh diatas tempat tidur yang mana pemiliknya sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG DUOS warna hitam. Lalu setelah berhasil mengambil barang terdakwa keluar melalui jendela kemudian pergi.

Menimbang, bahwa setelah barang hasil diambil terdakwa menggadaikan kepada teman main terdakwa bernama REZA, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uangnya terdakwa pergunakan untuk main game online dan uang tersebut sudah habis ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. HAERUL HARIYADI sehingga Sdr. HAERUL HARIYADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jl. Saleh Sungkar, Gang Tengiri,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 38, RT/RW: 002/051, Lingk. Telaga Mas, Kel. Bintaro, Kec Ampenan, Kota Mataram, Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukannpada saat pemilik rumah, sedang tidur pulas.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka jendela rumah rumah yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah jendela terbuka terdakwa memasukkan kaki kanan kemudian mengambil barang didalam kamar rumah yang ditaruh diatas tempat tidur yang mana pemiliknya sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG DUOS warna hitam. Lalu setelah berhasil mengambil barang terdakwa keluar melalui jendela kemudian pergi.

Menimbang, bahwa setelah barang hasil diambil terdakwa menggadaikan kepada teman main terdakwa bernama REZA, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uangnya terdakwa pergunakan untuk main game online dan uang tersebut sudah habis ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. HAERUL HARIYADI sehingga Sdr. HAERUL HARIYADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini pun telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yaitu melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggung- jawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang sering-ringannya telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah H P merk OPPO warna merah
- 1 (satu) buah H P merk SAMSUNG DUOS warna hitam.

Manjelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum uaitu dikembalikan kepada Sdr. HAERUL HARIYADI.

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- ☐ Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Bahwa terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan didepan persidangan.
- ☐ Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DONI als. CER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap beada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG DUOS warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi HAERUL HARIYADI

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Kurnia Mustikawati S.H., dan Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati., S.H..

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Tenny Erma Suryathi S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Suryawan. SH .

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 429/Pid.B/2019/PN Mtr